



An International Civil Law Approach to the Legal Certainty of Same-Sex Marriage with Differences in Citizenship (Case Study of Ragil Mahardika and Fred Vollert Frederik)

Cinta Annata Nurhan^{1*}, Nabila Mauldy Erwanto², Eva Shifdlotul Gisna³, Frisca Zalfa Salsabil R P⁴, Fanim Angelina Sabila⁵

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Corresponding Author: Cinta Annata Nurhan cintaannata@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: LGBT, Marriage, Lex Loci Celebrationis

Received : 05 October

Revised : 22 October

Accepted: 23 November

©2023 Nurhan, Erwanto, Gisna, Salsabil RP, Sabila: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The phenomenon of same-sex marriage is a phenomenon that is widely discussed in society. The marriage of Ragil Mahardika and Fred Vollert Frederik contains foreign elements when viewed from the perspective of the subjects who are citizens of different countries, Indonesia & Germany. Their marriage can be considered valid in Germany in accordance with the principle of "Lex Loci Celebrationis" which means that the law that applies to a marriage is in accordance with the law of the place where the marriage took place but cannot be said to be valid. If we refer to Indonesian state regulations, the benefit of this writing is to know for sure whether the marriage can be said to be valid or not. The research method used in this research uses normative juridical by studying and analyzing social phenomena that occur in society in order to understand the conditions and solutions to the problems that occur. This article was written about same-sex marriage to find out whether the marriage can be said to be legal or not.

Pendekatan Hukum Perdata Internasional terhadap Kepastian Hukum Perkawinan Sesama Jenis dengan Perbedaan Kewarganegaraan (Studi Kasus Ragil Mahardika dan Fred Vollert Frederik)

Cinta Annata Nurhan^{1*}, Nabila Mauldy Erwanto², Eva Shifdlotul Gisna³, Frisca Zalfa Salsabil R P⁴, Fanim Angelina Sabila⁵

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Corresponding Author: Cinta Annata Nurhan cintaannata@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: LGBT, Perkawinan, Lex Loci Celebrationis

Received : 05 Oktober

Revised : 22 Oktober

Accepted: 23 November

©2023 Nurhan, Erwanto, Gisna, Salsabil RP, Sabila: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Fenomena pernikahan sesama jenis merupakan fenomena yang banyak dibicarakan di masyarakat. Pernikahan Ragil Mahardika dan Fred Vollert Frederik mengandung unsur asing jika dilihat dari sudut pandang subjek yang merupakan warga negara berbeda yaitu Indonesia & Jerman. Perkawinan mereka dapat dianggap sah di Jerman sesuai dengan asas “Lex Loci Celebrationis” yang berarti bahwa hukum yang berlaku atas suatu perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan tetapi tidak dapat dikatakan sah. . Jika kita mengacu pada peraturan negara Indonesia, maka manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara pasti apakah perkawinan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mempelajari dan menganalisis fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat guna memahami kondisi dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Artikel ini ditulis tentang pernikahan sesama jenis untuk mengetahui apakah pernikahan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak.

PENDAHULUAN

LGBT atau “*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*” belakangan ini sangat marak dibahas bahkan terdapat beberapa negara yang telah melegalisasi perbuatan hukum dari kaum LGBT yaitu perkawinan sesama jenis, salah satunya ialah negara Jerman.(Alief, Ekoputro, & Arief, t.t.)Di Jerman, perkawinan sesama jenis sudah dilegalkan sejak 1 Oktober 2017 setelah RUU legalisasi pernikahan sesama jenis disepakati parlemen dan ditandatangani presiden Jerman tahun 2017, undang-undang pernikahan sejenis telah dipublikasikan dalam buku perundang-undangan federal Jerman agar memiliki kekuatan tetap. Reformasi Undang-undang pernikahan Jerman memberikan hak pernikahan penuh kepada pasangan sejenis, termasuk hak mengadopsi anak. Pernikahan sejenis di Jerman pada awalnya ditolak, akan tetapi sebelum Undang-undang tersebut dilegalkan diadakan pemungutan suara berdasarkan hati nurani, dan didapatkan 226 suara tidak setuju berbanding 393 suara setuju terhadap pernikahan sejenis. Sehingga UU tersebut disahkan pada 30 Juni 2017 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2017. (Alief dkk., t.t.)

Di Indonesia sendiri perkawinan sesama jenis belum dilegalkan karena perkawinan diartikan sebagai proses terjadinya ikatan antara pria dan wanita, sebagaimana bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.(Sirait, t.t.) Dalam hukum agama Katolik dan agama Islam sebagai agama mayoritas warga negara Indonesia melarang dengan tegas perkawinan sesama jenis. Mengingat bahwa kasus Ragil Mahardika seorang WNI yang menikah dengan Frederik Bollert seorang WNA Jerman, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan pada tahun 2018 di Jerman, Perkawinan tersebut dilaksanakan setelah Undang-undang LGBT disahkan di Jerman.(Chalid & Yaqin, 2021) Ragil merupakan seorang WNI yang memiliki Permanent Residence dimana ia dapat tinggal di Jerman tanpa mengubah kewarganegaraannya, dan saat tinggal di Jerman itulah Ragil melangsungkan pernikahannya dengan Frederik. Perkawinan tersebut juga dianggap sah karena mengacu pada hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu berlangsung (*lex loci celebration*) yaitu dengan menggunakan hukum Jerman. (Penrose, t.t.)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Jurnal “Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia” oleh Timbo Mangaranap Sirait tahun 2017. Penelitian ini membahas bagaimana tingkat akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia dengan melihat filosofi konstitusi negara Indonesia.(Sirait, t.t.)
2. Jurnal “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional” oleh Imelda Onibata Tahun 2013. Penelitian ini membahas terkait landasan ketertiban umum dalam Hukum Perdata internasional (HPI) dan sejauh apa hukum local dapat mengesampingkan hukum asing dalam pertimbangannya.(Onibala, t.t.)

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara menelaah berbagai teori yang ada, konsep, dan asas-asas hukum serta mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu melibatkan penggunaan sumber data sekunder atau literatur yang berkaitan dengan perkawinan sejenis Ragil Mahardika dan Fred Vollert Frederik. Ini termasuk penelitian hukum, sistematika hukum, dan hukum komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pernikahan sesama jenis dengan melihat latar belakang perbedaan hukum dari kedua negara yang berkaitan. Hasilnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perdata Kedua Negara dalam Perkawinan Sesama Jenis

Indonesia yaitu salah satu negara yang melarang warga negaranya untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Berdasarkan ideologi tersebut, hingga sekarang ini negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sesama jenis bagi para warga negaranya. Dalam konstitusi negara Indonesia, pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jika melihat pada konstitusi negara, di Indonesia tidak mempunyai peraturan yang melegalkan perkawinan sesama jenis bagi warga negaranya. Perlu dipahami bahwa negara ini mengenal adanya Hierarki Peraturan perundang - undangan yang bersifat umum ke khusus. Konstitusi UUD 1945 yaitu sebuah peraturan yang bersifat abstrak, dan perlu adanya penafsiran ulang terkait peraturan - peraturan yang ada di dalamnya. Peraturan larangan perkawinan sesama jenis telah dipertegas dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".(Wicaksono & Pamungkas, t.t.)

Jerman merupakan salah satu negara yang mendukung dan mengesahkan pernikahan sesama jenis. Komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) telah berkembang sejak tahun 1920-an pertama kali di Berlin dimana masyarakat mulai menoleransi aktivitas tersebut dan terdapat banyak bar dan klub yang dibuka khusus untuk laki-laki gay. Namun, pada tahun 1871 aktivitas sesama jenis ini termasuk perbuatan kriminal oleh Paragraf 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Pada Perang Dunia II Jerman Nazi melakukan penindasan kepada kaum homoseksual sehingga mengakibatkan kematian ribuan orang. Tindakan yang dilakukan Nazi dicabut pada tahun 1950, aktivitas seks sesama jenis dilegalkan di Jerman Timur pada tahun 1968 dan di Jerman Barat pada tahun 1969. Batas usia untuk melakukan hubungan seks sesama jenis lalu disamakan dengan batas usia lawan jenis yaitu 21 tahun pada tahun 1994. Jerman melegalkan pernikahan sejak tahun 2001 hingga 2017, pada tanggal 30 Juni 2017, Bundestag meloloskan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan juga memperbolehkan mereka untuk mengadopsi anak. Undang-undang tersebut ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 20 Juli oleh Presiden Frank-Walter Steinmeier dan diterbitkan dalam Federal Law Gazette pada tanggal 28 Juli 2017. Mahkamah Konstitusi Federal melalui beberapa keputusan hingga mereka

memberikan sebagian besar, namun tidak semua, hak-hak pernikahan. Menurut hasil survey, Sebagian besar warga Jerman sekitar 87% merasa bahwa homoseksualitas diterima oleh masyarakat dalam hal ini merupakan persentase tertinggi kedua di dunia setelah Spanyol 88% (dari 39 negara yang disurvei). Menurut Kantor Statistik Federal Jerman, hingga 75.000 pernikahan sesama jenis telah terjadi di Jerman pada akhir tahun 2022 dan telah terkonversi dari kemitraan terdaftar. (Alief dkk., t.t.)

Dalam mengesahkan pernikahan sesama jenis diajukan melalui pemungutan suara berdasarkan hati nurani pada akhir Juni 2017. Namun, Pada tanggal 30 Juni, Bundestag memperdebatkan dan mengesahkan RUU tersebut dengan suara 393–226 dengan 4 abstain dan 7 abstain karena merkel memberikan suara dengan menentang Undang-Undang tersebut tetapi ia berharap hasilnya "tidak hanya meningkatkan rasa hormat di antara pendapat yang berbeda tetapi juga membawa lebih banyak kohesi sosial dan perdamaian". Pada tanggal 7 Juli, Bundesrat menyetujui RUU tersebut tanpa pemungutan suara karena tidak ada permintaan perubahan tersebut ditandatangani menjadi undang-undang pada 20 Juli 2017 oleh Presiden Frank-Walter Steinmeier Undang-undang ini diterbitkan pada tanggal 28 Juli di Bundesgesetzblatt dan mulai berlaku pada hari pertama bulan ketiga setelah publikasi (yaitu 1 Oktober 2017). Ratusan pasangan sesama jenis menikah di seluruh Jerman pada hari itu, dengan pernikahan sesama jenis pertama berlangsung di Schöneberg, Berlin antara Karl Kreile dan Bodo Mende. Undang-undang pernikahan sesama jenis masih pendek; ia menambahkan kalimat berikut pada Pasal 1353 Bürgerliches Gesetzbuch "Perkawinan dapat dilakukan seumur hidup oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda atau berjenis kelamin sama". Setahun setelah disahkannya Undang-Undang tersebut terdapat partai yang mengajukan mosi untuk menghapuskan pernikahan sesama jenis dan meminta untuk mencabut Undang-Undang pernikahan sesama jenis serta mengajak negara bagian lainnya untuk turut dalam menentang Undang-Undang pernikahan sesama jenis di Mahkamah Konstitusi Federal. Namun, mosi tersebut ditentang oleh setiap partai politik lainnya tindakan tersebut juga ditolak di Bundestag pada tanggal 11 Oktober 2018. Maka dalam hal tersebut pada Desember 2018 mengesahkan Undang-Undang dalam perubahan Undang-Undang dalam melegalisasi pernikahan sesama jenis termasuk pengakuan pernikahan sesama jenis diluar negeri dan konversi pasangan hidup yang terdaftar menjadi pernikahan. (Alief dkk., t.t.)

Pendekatan Hukum Perdata Internasional Guna Kepastian Hukum Ragil di Indonesia

Jika melihat berdasarkan asas *Lex Fori*, maka status personal dari Ragil dalam statusnya di Indonesia dapat dikatakan belum kawin karena perkawinan yang ia lakukan dianggap tidak sah. Hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak mau menyerap atau mempertimbangkan hukum asing dari hukum Jerman karena dapat merusak norma-norma-norma hukum yang sudah berlaku di Indonesia, salah satu norma yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu hukum di Indonesia ialah norma agama. jika melihat dari sudut pandang yuridis atau positif-legalistik, akan nampak bahwa Indonesia termasuk dalam

kelompok negara yang tidak melegalkan pernikahan sesama jenis. (Purwadi, Ari Purwadi, & Dukuh Kupang XXV, t.t.)

Dilihat dari keabsahan pernikahannya, tidak ada prosedur atau wewenang khusus yang diberi semata-mata untuk mengakui perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Oleh karena itu, persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan selalu hanya merupakan persoalan awal sehubungan dengan tindakan-tindakan administratif lainnya (misalnya perubahan nama, permohonan pembuatan buku keluarga pada pencatatan dalam negeri, perubahan pencatatan pada kartu pajak, dan sebagainya). Masalah awal ini harus ditentukan oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri. Aturan dasarnya adalah bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri akan dianggap sah di Jerman jika ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di negara asing tersebut dipatuhi. Selain itu, kedua mempelai harus memenuhi semua persyaratan kapasitas hukum untuk menikah berdasarkan hukum negara bagian asal mereka (misalnya, mereka harus lajang, di atas usia minimum dan tidak memiliki hubungan kekerabatan yang terlalu dekat satu sama lain). (Purwadi dkk., t.t.)

Sebaliknya, perkawinan sesama jenis di Jerman sudah diperbolehkan setelah UU perkawinan sesama jenis dilegalkan, penerapan asas "*Lex Fori*" Kembali yang membuat hal tersebut dapat diakui dan dilindungi oleh hukum Jerman. Sehingga perkawinan mereka bisa dianggap sah di Jerman sesuai dengan asas "*Lex Loci Celebrationis*" yang mengartikan hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Asas ini berangkat dari asas *locus regit actum*, namun peranannya jarang digunakan. Asas *lex loci solutionis* sendiri sebenarnya variasi dari penerapan *locus regit actum* yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan kontrak, yang mana dalilnya adalah tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat pembuatan perjanjian. (Penrose, t.t.) Teori mengenai perjanjian dicoba dikonkritkan oleh Morris melalui teorinya yang bernama *The Proper Law of Contract*, atau hukum yang layak bagi kontrak. Teori ini berisi sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau apabila kehendak yang dimaksud tidak diatur secara tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitar, maka *The Proper Law of Contract* ini berdasarkan sistem hukum yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.

Bedasarkan hal tersebut, meski kontrak sah di tempat pembuatannya, hal ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan sistem hukum di tempat pelaksanaan kontrak. Meski menemui titik terang, titik gelap yang lain tetap terjadi ketika suatu kontrak dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeda. Namun hal ini bisa dilakukan dengan meundukkan kontrak dengan sistem hukum yang berbeda-beda. Asas ini kemudian disempurnakan menjadi masih memungkinkan untuk menundukkan suatu kontrak pada berbagai sistem hukum yang berbeda (*depeccage*), meski akan menyulitkan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Asas ini termasuk pendekatan Tradisional Hukum Perdata Internasional.

KESIMPULAN

Kepastian hukum menggunakan pendekatan HPI dari kedua negara yang berkaitan yaitu Indonesia dan Jerman sudah terlihat jelas dimana dari keduanya menerapkan prinsip "Lex Fori" yang bertujuan untuk mengabaikan hukum asing dan mengedepankan hukum lokal guna memutuskan suatu perkara HPI. Indonesia yang pada akhirnya tetap tidak bisa melegalkan pernikahan sesama jenis dari Ragil Mahardika dan Fred Vollert Frederik dan hal ini sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidak mempengaruhi status personal dari Ragil Mahardika di Indonesia. Ia tetap dikatakan belum menikah dan tidak bisa mencatatkan status personalnya sebagai seseorang yang telah menikah. Berbeda dengan hukum Jerman yang melegalkan pernikahan sesama jenis maka saat berada di Jerman, Ragil Mahardika berstatus menikah dengan pasangannya yaitu Fred Vollert Frederik karena hukum Jerman telah melegalkan perbuatan hukum tersebut dan mengabaikan hukum Indonesia dalam pelaksanaannya.

PENELITIAN LANJUTAN

Ketebatasan dalam penelitian ini menjadi acuan guna penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih mandalam terkait latar belakang hukum dari kedua negara serta melihat hukum terbaharukan dari kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alief, W. R., Ekoputro, W., & Arief, M. (T.T.). *Framing Berita Kampanye Lgbt Piala Dunia Qatar 2022 Oleh Media Bola.Com Edisi November 2022.*
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138–167. Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia.
- Onibala, I. (T.T.). *Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.* DiambilDari[Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4e3e380e0157a/Apa-Definisi-Ketertiban](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4e3e380e0157a/Apa-Definisi-Ketertiban)
- Penrose, M. (T.T.). *Something To (Lex Loci) Celebrationis?* Diambil Dari [Https://Digitalcommons.Law.Villanova.Edu/Vlr/Vol59/Iss6/1](https://Digitalcommons.Law.Villanova.Edu/Vlr/Vol59/Iss6/1)
- Purwadi, A., Ari Purwadi, Mh., & Dukuh Kupang Xxv, J. (T.T.). *Dasar-Dasar Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.*
- Sirait, T. M. (T.T.). *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia Divine The Acceptability Of Same Sex Marriage In The Constitution Of Indonesia.*
- Syawal, M. A., & Handayani, F. (2022). Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan. *Palar (Pakuan Law Review).*
- Wicaksono, A. T., & Pamungkas, A. G. (T.T.). Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye Dan Propaganda Lgbtq (Studi Kasus Negara Asia-Amerika).